

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN
SWAKELOLA DESA
(Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat)**

TESIS

Oleh:

**SEDARITA GINTING
NPM: 211803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN
SWAKELOLA DESA
(Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**

Oleh:

**SEDARITA GINTING
211803033**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)


Nama : Sedarita Ginting


NIM : 211803033

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini, SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2023

Nama : Sedarita Ginting

NPM : 211803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M. Hum

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Judul : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Nama : Sedarita Ginting

NIM : 211803033



Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

BAKX454960545

Sedarita Ginting
211803033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertangan di bawah ini :

Nama : Sedarita Ginting
NPM : 211803033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan
Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salopian
Kabupaten Langkat)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



Sedarita Ginting

A B S T R A K
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DE
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA
(Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Nama : Sedarita Ginting
NIM : 211803033
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Pendirian BUMDes didasari oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam hal ini Kab Langkat membuat Peraturan Daerah inisiatif dari DPRD kab. Langkat No. 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes. Kabupaten Langkat terdiri 23 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 240 Desa secara menyeluruh terdapat ada 24 BUMDES yang tidak aktif dan 216 BUMDES yang masih aktif. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa, bagaimana penerapan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022 tentang BUMDes dalam upaya pengembangan swakelola desa dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022 tentang BUMDes dalam upaya pengembangan swakelola desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan instrument pengumpulan data. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan analisis data deskriptif analisis.

Pengaturan BUMDes yang ada di Indonesia, yaitu diatur dalam: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005, Permendagri No. 39 Tahun 2010, UU No. 11 Tahun 2020 dan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022. Penerapan Perda Kab Langkat No 6 Tahun 2022 untuk Kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran dapat diterapkan dengan baik, tetapi penerapan pengelolannya belum berjalan secara optimal karena rendahnya kompetensi para pelaksana dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan BUMDes, hal tersebut juga terjadi akibat aturan perda tersebut belum dibuat sanksi pidana yang jelas dalam penerepannya. Kendala yang dihadapi kurangnya penerapan substansi hukum tidak adanya penjelasan mengenai sanksi. Kurangnya penerapan struktur hukum yaitu tidak tegas dalam pengelolaan BUMDes atau tidak diberikan sanksi bagi pelanggaran BUMDes, dan kurangnya budaya hukum yang ada di desa Ujung Teran. Dengan diketahuinya pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah tentang BUMDes alangkah lebih baik untuk dibuatkannya undang-undang khusus tentang BUMDes, supaya tidak ada kesimpangsiuran mengenai BUMDes. Penerapan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022 harus menjadi alat ukur dalam memperbaharui dan menciptakan penerapan pengelolaan BUMDes. Kendala dalam penerapan Perda BUMDes di Kab. Langkat harus lebih fokus pada upaya mengenai perubahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya, khususnya pada penerapan sanksi pelanggaran dalam pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kab. Langkat, BUMDes, Swakelola Desa

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF REGENCY REGULATION OF LANGKAT
REGENCY NUMBER 6 OF 2022 CONCERNING VILLAGE OWNED
BUSINESS ENTITIES IN THE EFFORT OF DEVELOPING VILLAGE
SELF MANAGEMENT

(Study in Ujung Teran Village, Salapian District, Langkat Regency)

Name : Sedarita Ginting
Id : 211803033
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Isnaini, SH., M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Village Owned Enterprises are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy. The establishment of voe is based on Article 87 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. So that in this case the Langkat Regency made an initiative Regional Regulation from the district Langkat No. 6 of 2022 concerning voe. Langkat Regency consists of 23 sub-districts, 37 sub-districts and 240 villages as a whole, there are 24 voe that are not active and 216 voe that are still active. Based on this, the formulation of the problem in this study is: how are the legal arrangements regarding the application of regional regulations regarding village-owned enterprises in the effort to develop village self-management, how to apply the District Regulations. Langkat No. 6 of 2022 concerning voe in the effort to develop village self-management and what are the obstacles encountered in implementing the District Regulation. Langkat No. 6 of 2022 concerning voe in the effort to develop village self-management.

The method used in this study is the data collection instrument. Observations, interviews, and documentation studies. With descriptive data analysis analysis.

Voe arrangements in Indonesia, which are regulated in: Law no. 6 of 2014 concerning Villages, PP no. 72 of 2005, Permendagri No. 39 of 2010, Law no. 11 of 2020 and the District Regulation. Langkat No. 6 of 2022. The implementation of the Langkat District Regulation No. 6 of 2022 for voe Policy in Ujung Teran village can be implemented properly, but the implementation of management has not run optimally due to the low competence of executors and low community participation in advancing voe, this also happens As a result of these regional regulations, clear criminal sanctions have not been made in their implementation. The obstacle faced is the lack of application of legal substance, there is no explanation regarding sanctions. The lack of application of the legal structure, namely not being firm in managing voe or not being given sanctions for voe violations, and the lack of a legal culture in Ujung Teran village. By knowing the legal arrangements regarding the application of regional regulations regarding BUMDes, it would be better to make a special law regarding voe, so that there is no confusion regarding voe. Application of District Regulations Langkat No. 6 of 2022 must be a measuring tool in updating and creating the implementation of BUMDes management. Constraints in implementing voe regional regulations in Kab. Langkat must focus more on efforts regarding changes in legal substance, legal structure and legal culture, especially on the application of sanctions for violations in the management of voe.

Keywords: *District Regulation Langkat, Village Owned Enterprises, village selfmanagement.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Sedarita Ginting, SH.
Tempat/ Tanggal Lahir : Langkat, 15 Juni 1967
Alamat : Jl. Bilal Gg. Rela No. 250E, Medan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Menikah
Pekerjaan : DPRD

2. Data Orang Tua

Ayah : Lemet Ginting
Ibu : Berujung Br. Surbakti
Anak ke : 4

3. Pendidikan

- a. SDN Desa Pamah Tambunan : Lulus Tahun 1980
- b. SMP Salapian : Lulus Tahun 1983
- c. SMA Institut Indonesia Yogyakarta : Lulus Tahun 1986
- d. Universitas Krisnadwipayana Jakarta : Lulus Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda Almarhum Lemet Ginting dan Almarhumah Berujung Br. Surbakti, dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sa


mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Mei 2023
Hormat saya,



Sedarita Ginting
Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....
i

ABSTRACT	
ii	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
iii	
KATA PENGANTAR	
v	
DAFTAR ISI	
vii	
DAFTAR TABEL	
x	
DAFTAR LAMPIRAN	
xi	
BAB I PENDAHULUAN	
1	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
a. Secara Teoritis.....	16
b. Secara Praktis.....	17
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	19
a. Kerangka Teori.....	19

	b. Kerangka	
	Konsepsional.....	32
1.7	Metode	
	Penelitian.....	32
	a. Tempat dan Waktu	
	Penelitian.....	34
	b. Tipe atau Jenis	
	Penelitian.....	34
	c. Data dan Sumber	
	Data.....	35
	d. Informan	
	Penelitian.....	37
	e. Alat Pengumpul	
	Data.....	38
	f. Analisis	
	Data.....	39
1.8	Jadwal	
	Penelitian.....	39

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PERATURAN DAERAH MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA.....
40

2.1.	Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	40
	a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	40
	b. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	44
	c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	45
2.2.	Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Peraturan Perundang-Undangan	Di

Indonesia.....	
46	
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	
50	
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	
50	
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.....	
51	
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Desa.....	
53	
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha	Milik
Desa.....	
54	
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	
56	
g. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha	Milik
Desa.....	
58	
2.3. Kdudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Menurut Hukum Positif	Di
Indonesia.....	
61	

BAB III PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (STUDI DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT).....

78

3.1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....	
---	--

- 78
- 3.2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....
Kabupaten
Langkat).....
86
- 3.3. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....
Kabupaten
Langkat).....
101

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (STUDI DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT).....

- 107**
- 4.1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....
Kabupaten
Langkat).....
107
- 4.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....
Kabupaten
Langkat).....
117
- 4.3. Upaya-Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).....
Kabupaten
Langkat).....
123

BAB	V	KESIMPULAN	DAN
SARAN.....			
130			
	5.1. Kesimpulan.....		
	130		
	5.2. Saran.....		
	132		
DAFTAR			
PUSTAKA.....			
134			



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Status Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Langkat Tahun 2021-2022.....	9
Tabel 1.1 Kegiatan Tesis.....	39
Tabel 2.1 Perbedaan BUMN, BUMD dan BUMDES.....	44
Tabel 2.2 Data Badan Usaha Milik Desa Yang Bersertifikat Badan Hukum Terdaftar Di kemenkumham Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	140
Lampiran II.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat memabangun perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan khususnya kabupaten langkat adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu lembaga mikro diwilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa

¹Triyanto. *Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. hlm. 56.

(BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.³

²Garnies Lellyana Sagita. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*. Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 58.

³Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. hlm. 3.

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.⁴

Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi

⁴Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Sehingga dalam hal ini Kabupaten Langkat Juga Membuat Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dimana peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan desa-desa yang berada di Kabupaten Langkat lebih maju dan berkembang pesat, yang mana pertimbangan tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut.⁶

- a. Bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan ini juga dibuat karena mengingat dan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan hukum di atasnya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa ini dibuat berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut.⁷

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022, “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.⁸

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.⁹ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.¹⁰

Kegiatan operasional BUMDes di Kabupaten Langkat sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelola lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola BUMDes untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja, masih rendahnya tingkat disiplin kerja. Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung. Pentingnya kinerja karyawan dalam hal ini pengelola BUMDes terhadap peningkatan kinerja BUMDes menyebabkan perlunya usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁹Zulkarnain Ridlwan. 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3, September-Desember. hlm. 356.

¹⁰Robert Chambers. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)*. hlm. 216.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes di Kabupaten Langkat dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan efektif, efisien, profesional dan mandiri. Keberadaan BUMDes di Kabupaten Langkat diyakini akan membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, di bidang ekonomi BUMDes menjadi ruang transaksi ekonomi masyarakat desa dan menyumbang desa dalam bentuk pendapatan asli desa di Kabupaten Langkat, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan desa. Keberadaan BUMDes di Kabupaten Langkat memungkinkan perputaran uang terjadi di desa yang kemanfaatannya akan dirasakan untuk seluruh elemen masyarakat. Sedangkan di bidang sosial, BUMDes yang menaungi beberapa unit usaha desa memungkinkan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif dan mengurangi angka pengangguran.¹¹

BUMDes di Kabupaten Langkat juga diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat ekonomi kelembagaannya. Selain itu BUMDes memiliki dua fungsi utama dalam desa yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial yang

¹¹ Budi Susilo dan Nurul Purnamasari. 2016. *Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu. hlm. 3-4.

dimiliki desa. BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki makna bahwa BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan pendapatan desa, kemudian sebagai lembaga sosial memiliki peran dan berkontribusi sebagai penyedia pelayanan masyarakat.¹²

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Langkat ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan potensi dan harapan bagi kehidupan masyarakat, di sisi yang lain BUMDes memiliki permasalahan. Salah satunya belum memberdayakan masyarakat lokal, keberadaan BUMDes seharusnya menjadi lapangan kerja dan akses ekonomi untuk masyarakat di desa. Namun ada sebagian BUMDes belum memberdayakan sekitar karyawan BUMDes kebanyakan berasal dari luar desa, sudah memiliki pekerjaan tetap, dan tidak melalui proses rekrutmen yang transparan.¹³

Sehingga dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat harus sangat diperhatikan demi perkembangan dan kemajuan dari swakelola desa sesuai dengan yang dicita-citakan oleh setiap masyarakat supaya tidak ada lagi desa-desa tertinggal baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan budaya. Dan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada demi terwujudnya pengembangan dan kemajuan dari swakelola desa di Kabupaten Langkat. Dan dilihat dari anggaran Dana Desa yang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, memanfaatkan Dana Desa tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang bertujuan sebagai

¹² Abdul Mutolib, Dkk. 2019. *Kontribusi Dana Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*, JSHP, Vol.3 No.1. hlm 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

upaya untuk meningkatkan pendapatan swakelola Desa dan perekonomian masyarakat melalui BUMDes tersebut.

BUMDes merupakan institusi usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes mengacu pada Pasal 213 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun perkembangan BUMDes di Kabupaten Langkat pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Status Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Langkat
Tahun 2021-2022

NO	KECAMATAN	DESA	STATUS BUMDes	
			TIDAK AKTIF	AKTIF
1	2	3	4	5
1	BAHOROK	LAU DAMAK		√
2	BAHOROK	TIMBANG LAWAN		√
3	BAHOROK	SAMPE RAYA		√
4	BAHOROK	TJ. LENGANG		√
5	BAHOROK	SUKA RAKYAT		√
6	BAHOROK	PERK. TURANGI		√
7	BAHOROK	PERK. BUNGARA		√
8	BAHOROK	PERK. B. LAWANG		√
9	BAHOROK	EMPUS		√

10	BAHOROK	SIMP. PULO RAMBUNG		√
11	BAHOROK	PERK. SEI MUSAM		√
12	BAHOROK	BATU JONG – JONG		√
13	BAHOROK	SEMATAR		√
14	BAHOROK	PERK. PULO RAMBUNG		√
15	BAHOROK	SEI MUSAM KENDIT		√
16	BAHOROK	TIMBANG JAYA		√
17	BAHOROK	MUSAM PEMBANGUNAN		√
18	BAHOROK	UJUNG BANDAR	√	
19	SALAPIAN	PERK. TJ. KELILING		√
20	SALAPIAN	PERK.GELUGUR LANGKAT		√
21	SALAPIAN	PERK. TAMBUNAN	√	
22	SALAPIAN	PERK.BANDAR TELU		√
23	SALAPIAN	NAMAN JAHE		√
24	SALAPIAN	TURANGI	√	
25	SALAPIAN	UJUNG TERAN		√
26	SALAPIAN	PAMAH TAMBUNAN		√
27	SALAPIAN	MINTA KASIH		√
28	SALAPIAN	UJUNG BANDAR		√
29	SALAPIAN	LAU TEPU		√
30	SALAPIAN	PARANGGUAM		√
31	SALAPIAN	PONCO WARNO		√
32	SALAPIAN	ADIN TENGAH		√
33	SALAPIAN	LAU LUGUR		√
34	SALAPIAN	PANCUR IDO		√
35	KUALA	DALAN NAMAN		√
36	KUALA	BALAI KASIH		√
37	KUALA	BEKIUNG		√
38	KUALA	BLANKAHAN		√
39	KUALA	BESADI		√
40	KUALA	BERUAM		√
41	KUALA	RAJA TENGAH		√
42	KUALA	NAMO MBELIN		√
43	KUALA	PARIT BINDU		√
44	KUALA	SEI PENJARA		√
45	KUALA	PERKEBUNAN BEKIUN		√
46	KUALA	GARUNGGANG	√	
47	KUALA	SUKA DAMAI		√
48	KUALA	SIDO MAKMUR		√
49	SEI BINGEI	TELAGAH		√
50	SEI BINGEI	RUMAH GALUH		√
51	SEI BINGEI	SIMP. KUTA BULUH		√
52	SEI BINGEI	GUNUNG AMBAT		√
53	SEI BINGEI	BELINTENG	√	
54	SEI BINGEI	NAMU UKUR UTARA		√
55	SEI BINGEI	PSR VI KWALA MENCIRIM	√	
56	SEI BINGEI	EMPLASMEN KWALA MENCIRIM	√	
57	SEI BINGEI	PURWOBINANGUN	√	
58	SEI BINGEI	PASAR IV.NAMO TERASI		√
59	SEI BINGEI	PASAR VIII.NAMO TERASI	√	
60	SEI BINGEI	DURIAN LINGGA		√
61	SEI BINGEI	PEKAN SAWAH		√
62	SEI BINGEI	TANJUNG GUNUNG	√	

63	SEI BINGEI	MEKAR JAYA		√
64	SELESAI	SEI LIMBAT		√
65	SELESAI	PD. BRAHRANG		√
66	SELESAI	TANJUNG MERAHE		√
67	SELESAI	NAMBIKI		√
68	SELESAI	LAU MULGAP		√
69	SELESAI	KUTA PARIT		√
70	SELESAI	BEKULAP		√
71	SELESAI	PERHIASAN		√
72	SELESAI	SELAYANG		√
73	SELESAI	MANCANG		√
74	SELESAI	KWALA AIR HITAM		√
75	SELESAI	PADANG CERMIN		√
76	SELESAI	SELAYANG BARU		√
77	BINJAI	SAMBI REJO		√
78	BINJAI	SENDANG REJO		√
79	BINJAI	TANJUNG JATI		√
80	BINJAI	SIDOMULYO		√
81	BINJAI	PERDAMAIAN		√
82	BINJAI	SUKA MAKMUR		√
83	STABAT	KARANG REJO		√
84	STABAT	KWALA BEGUMIT		√
85	STABAT	MANGGA		√
86	STABAT	BANYUMAS		√
87	STABAT	PANTAI GEMI		√
88	STABAT	ARA CONDONG		√
89	WAMPU	GOHOR LAMA		√
90	WAMPU	STABAT LAMA		√
91	WAMPU	BESILAM BUKIT LEMBASA		√
92	WAMPU	KEBUN BALOK		√
93	WAMPU	BUKIT MELINTANG		√
94	WAMPU	GERGAS		√
95	WAMPU	STABAT LAMA BARAT		√
96	WAMPU	SUMBER MULYO		√
97	WAMPU	PERTUMBUKAN		√
98	WAMPU	PAYA TUSAM		√
99	WAMPU	MEKAR JAYA		√
100	WAMPU	JENTERA STABAT		√
101	WAMPU	STUNGKIT		√
102	SECANGGANG	KEPALA SUNGAI		√
103	SECANGGANG	TELUK		√
104	SECANGGANG	CINTA RAJA		√
105	SECANGGANG	KEBUN KELAPA		√
106	SECANGGANG	SUNGAI ULAR		√
107	SECANGGANG	TANJUNG IBUS		√
108	SECANGGANG	SECANGGANG		√
109	SECANGGANG	SELOTONG		√
110	SECANGGANG	KARANG GADING		√
111	SECANGGANG	JARING HALUS		√
112	SECANGGANG	TELAGA JERNIH		√
113	SECANGGANG	PERKOTAAN		√
114	SECANGGANG	KWALA BESAR		√
115	SECANGGANG	KARANG ANYAR		√
116	SECANGGANG	PANTAI GADING		√

117	SECANGGANG	SUKA MULIA		√
118	HINAI	CEMPA	√	
119	HINAI	BATU MALENGGANG		√
120	HINAI	TAMARAN		√
121	HINAI	TANJUNG MULYA		√
122	HINAI	MUKA PAYA	√	
123	HINAI	HINAI KANAN		√
124	HINAI	SUKA DAMAI		√
125	HINAI	BARU PASAR VIII		√
126	HINAI	PERK. TJ. BERINGIN		√
127	HINAI	SUKA JADI		√
128	HINAI	PAYA RENGAS		√
129	HINAI	SUKA DAMAI TIMUR		√
130	BT. SERANGAN	SEI BAMBAN		√
131	BT. SERANGAN	SEI MUSAM		√
132	BT. SERANGAN	SEI SERDANG		√
133	BT. SERANGAN	NAMO SIALANG		√
134	BT. SERANGAN	KWALA MUSAM	√	
135	BT. SERANGAN	KARYA JADI		√
136	BT. SERANGAN	PALUH PAKEH BABUSSALAM	√	
137	SAWIT SEBERANG	ALUR GADUNG		√
138	SAWIT SEBERANG	SIMPANG TIGA		√
139	SAWIT SEBERANG	SEI LITUR TASIK		√
140	SAWIT SEBERANG	SAWIT HULU		√
141	SAWIT SEBERANG	MEKAR SAWIT		√
142	SAWIT SEBERANG	ALUR MELATI		√
143	PD. TUALANG	SERAPUH ABC		√
144	PD. TUALANG	PADANG TUALANG		√
145	PD. TUALANG	KWALA BESILAM		√
146	PD. TUALANG	BULUH TELANG	√	
147	PD. TUALANG	BESILAM		√
148	PD. TUALANG	T. Tj. SELAMAT	√	
149	PD. TUALANG	TANJUNG PUTUS	√	
150	PD. TUALANG	SUKA RAMAI		√
151	PD. TUALANG	JATI SARI		√
152	PD. TUALANG	BANJAR JAYA		√
153	PD. TUALANG	BUKIT SARI		√
154	TANJUNG PURA	SERAPUH ASLI		√
155	TANJUNG PURA	PEMATANG TENGAH		√
156	TANJUNG PURA	PAYA PERUPUK		√
157	TANJUNG PURA	LALANG		√
158	TANJUNG PURA	PEKUBUAN		√
159	TANJUNG PURA	TELUK BAKUNG		√
160	TANJUNG PURA	PANTAI CERMIN		√
161	TANJUNG PURA	PEMATANG SERAI		√
162	TANJUNG PURA	BAJA KUNING		√
163	TANJUNG PURA	PULAU BANYAK		√
164	TANJUNG PURA	PEMATANG CENGAL		√
165	TANJUNG PURA	KWALA SERAPUH		√
166	TANJUNG PURA	KWALA LANGKAT		√
167	TANJUNG PURA	BUBUN	√	
168	TANJUNG PURA	TAPAK KUDA		√
169	TANJUNG PURA	SUKA MAJU		√

170	TANJUNG PURA	KARYA MAJU		√
171	TANJUNG PURA	PEMATANG CENGAL BARAT		√
172	GEBANG	PALUH MANIS		√
173	GEBANG	PASAR RAWA		√
174	GEBANG	PADANG LANGKAT		√
175	GEBANG	AIR HITAM	√	
176	GEBANG	PAYA BENGKUANG	√	
177	GEBANG	DOGANG		√
178	GEBANG	SANGGA LIMA		√
179	GEBANG	KWALA GEBANG	√	
180	GEBANG	BUKIT MENGKIRAI		√
181	GEBANG	PASIRAN		√
182	BABALAN	SECURAI UTARA		√
183	BABALAN	TELUK MEKU		√
184	BABALAN	PELAWI SELATAN		√
185	BABALAN	SECURAI SELATAN	√	
186	SEI LEPAN	PURAKA I PERTAMINA		√
187	SEI LEPAN	PURAKA II		√
188	SEI LEPAN	LAMA		√
189	SEI LEPAN	TELAGA SAID		√
190	SEI LEPAN	LAMA BARU		√
191	SEI LEPAN	MEKAR MAKMUR		√
192	SEI LEPAN	HARAPAN BARU		√
193	SEI LEPAN	HARAPAN MAJU		√
194	SEI LEPAN	HARAPAN MAKMUR		√
195	BERANDAN BARAT	SEI TUALANG		√
196	BERANDAN BARAT	LUBUK KASIH		√
197	BERANDAN BARAT	LUBUK KERTANG		√
198	BERANDAN BARAT	PERLIS		√
199	BERANDAN BARAT	KELANTAN	√	
200	SIRAPIT	SERAPIT		√
201	SIRAPIT	GUNUNG TINGGI		√
202	SIRAPIT	SIDOREJO		√
203	SIRAPIT	SUKA PULUNG		√
204	SIRAPIT	AMAN DAMAI		√
205	SIRAPIT	Tj. KARIAHAN		√
206	SIRAPIT	SEBERTUNG		√
207	SIRAPIT	PULAU SEMIKAT		√
208	SIRAPIT	SUMBER JAYA		√
209	SIRAPIT	PERK. AMAL TANI		√
210	PANGKALAN SUSU	ALUR CEMPEDAK		√
211	PANGKALAN SUSU	SEI SIUR		√
212	PANGKALAN SUSU	TANJUNG PASIR		√
213	PANGKALAN SUSU	PAYA TAMPAK		√
214	PANGKALAN SUSU	PINTU AIR		√
215	PANGKALAN SUSU	SEI MERAN		√
216	PANGKALAN SUSU	PULAU SEMBILAN		√
217	PANGKALAN SUSU	PULAU KAMPAI		√
218	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA		√
219	BESITANG	HALABAN		√
220	BESITANG	BUKIT MAS		√
221	BESITANG	PIR ABD BESITANG		√
222	BESITANG	SEKOCI		√
223	BESITANG	SUKA JAYA		√

224	BESITANG	BUKIT SELAMAT		√
225	KUTAMBARU	NAMOTOGAN		√
226	KUTAMBARU	KUTA GAJAH		√
227	KUTAMBARU	PERK. MARIKE		√
228	KUTAMBARU	KAPERAS	√	
229	KUTAMBARU	NAMOTERAS		√
230	KUTAMBARU	RAMPAH		√
231	KUTAMBARU	SULKAM		√
232	KUTAMBARU	KUTAMBARU		√
233	PEMATANG JAYA	PEMATANG TENGAH		√
234	PEMATANG JAYA	DAMAR CONDONG		√
235	PEMATANG JAYA	PERK. DAMAR CONDONG		√
236	PEMATANG JAYA	PERK. PERAPEN		√
237	PEMATANG JAYA	LIMAU MUNGKUR		√
238	PEMATANG JAYA	SERANG JAYA HILIR		√
239	PEMATANG JAYA	SERANG JAYA		√
240	PEMATANG JAYA	SALA HAJI		√
JUMLAH			24	216

Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2022

Jadi dari data tabel diatas itu kita lihat ada 24 BUMDES yang tidak aktif dan 216 BUMDES yang masih aktif sampai sekarang, jadi kita akan meeliti mengapa tidak berjalan BUMDES yang tidak aktif di kabupaten Langkat, atau mengapa BUMDES tersebut hanya berbentuk simpan pinjam, melainkan jenis lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat berupa menciptakan lapangan kerja dan sebagai peningkatan PAD Desa

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan permasalahan dari penelitian tesis ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam rumusan permasalahan, maka adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang

Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa
(studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum serta proses penanganannya dan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat). Sehingga pengetahuan tentang hukum dan dasarnya dapat diketahui dan diterapkan di masyarakat, jadi segala jenis pelanggaran ataupun tindak pidana dapat dikurangi. Bukan hanya seorang pakar hukum yang harus memberikan atau bahkan memperjuangkan hukum di negara ini, tetapi turut sertanya masyarakat juga dapat memberikan kemajuan di negara ini. Pengetahuan hukum secara hukum dapat ditegakkan dan diterapkan di masyarakat karena itu menjadi syarat dari kemajuan, keadilan dan ketentraman negara ini.

b. Secara Praktis

1. Bagi Institusi: sebagai bahan peningkatan kinerja Bumdes dalam

memberikan kesejahteraan sosial bagi warganya, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa

2. Bagi Masyarakat: peningkatan penghasilan bagi warga masyarakat

1.5 Keaslian Penelitian

Sejauh ini, peneliti telah melakukan penelusuran karya ilmiah baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet, tidak terdapat beberapa tesis yang membahas tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan Universitas Medan Area dan internet diperoleh judul tesis yakni:

1. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, oleh Asep Suryadi.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implemementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk?

2. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), oleh Salman Alfarisi

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007

Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?

- b. Apa faktor-faktor yang menghambat Implementasi perda tersebut?
3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa, oleh Mirna Amirya

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana secara umum tentang peran BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa?

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan Universitas Medan Area dan internet tidak diperoleh judul tesis yang sedemikian rupa sama dengan judul tesis yang saya teliti. Sehingga berdasarkan hasil penelusuran judul tesis dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)” belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Dalam membahas mengenai analisis mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat), penulis menggunakan beberapa teori hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1) Teori Legal Sistem

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁴

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁵

¹⁴ Salim, H.S. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 71.

¹⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. hlm. 169.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹⁶

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.¹⁷

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.¹⁸

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju. hlm.151.

¹⁷ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa. hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*

dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:¹⁹

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

¹⁹ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm. 204.

Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁰

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²¹

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip oleh Soeroso mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

²⁰ Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 11-13

²¹ *Ibid.*

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban atau suatu masalah. Sehingga dalam hal ini penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa, harus jelas kepastiannya demi kemaslahatan masyarakat desa khususnya Desa Ujung Teran Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat

²² Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 25.

²³ Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 37.

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

3) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. orang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum. harus disediakan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari para pihak apa saja.²⁵

²⁴ Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media. hlm. 23.

²⁵ UIN, "Teori Perlindungan Hukum", <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 15:00 WIB.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan hak asasi manusia dari subyek hukum menurut ketentuan hukum kesewenang-wenangan atau sebagai kelompok aturan atau aturan yang akan melindungi satu hal dari yang lain. Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan ini hanya perlindungan oleh hukum. perlindungan yang diberikan oleh hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak orang sebagai subyek hukum dan hak orang sebagai subyek hukum yang dimilikinya sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.²⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau usaha. melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa menjaga ketertiban dan ketentraman yang tidak sejalan dengan aturan hukum sehingga orang dapat menikmati martabat mereka manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau aturan yang terwujud dalam sikap dan tindakan dalam penciptaan keberadaan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara orang-orang. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah melindungi subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan ditegakkan dan ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan Hukum dibagi menjadi:²⁷

a. Perlindungan hukum preventif

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Ini ada di undang-undang selain ajakan untuk mencegah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

pelanggaran untuk memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan atas pelaksanaan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan pamungkas yang berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan. Ada perselisihan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

Banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Yang pertama adalah teori Philipus M Hadjon, Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan dari kesewenang-wenangan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Juga, Hadjon mengklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum bagi orang-orang, yaitu perlindungan preventif dan represif, berdasarkan sarananya. Perlindungan preventif berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final, untuk menghindari konflik. Selanjutnya, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.²⁸

Kedua, teori Satjipto Rahardjo yang diilhami oleh tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

²⁸Hukum Online, "Teori Perlindungan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 15:30 WIB.

dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut.²⁹

Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum. Selain itu, Soekanto menjelaskan bahwa selain peran penegakan hukum, ada lima lagi yang mempengaruhi penegakan dan perlindungan hukum.³⁰

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan yang berlaku umum dan tertulis yang dibuat oleh otoritas yang sah.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Faktor atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang mumpuni atau alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu dipraktikkan dan ditegakkan. Diyakini bahwa penerimaan hukum yang berlaku di masyarakat adalah kunci perdamaian.
- e. Faktor budaya, yaitu hasil karya, kreativitas, dan penghayatan yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 32.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁴

- a) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

³²Unila, "Penegakan Hukum", <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 20:00 WIB.

³³ Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sebagai upaya penegakan hukum untuk mewujudkan suatu tujuan dari hukum, yakni mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasari oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai keadilan, persaingan yang sehat, kemanfaatan bagi masyarakat dan keseragaman hukum bagi seluruh subjek hukum yang ada di negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan untuk pembatasan-pembatasan terhadap bagaimana desa menjalankan kegiatannya supaya tidak sewenang-wenang dan melewati batas yang telah diatur.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁵

a) Tahapan Pencegahan

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang terdiri atas:

1. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
2. Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum

³⁵ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

3. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut
4. Mengadakan perbaikan, peningkatan, dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara.

b) Tahapan *Represif*

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk daripada tindakan tersebut adalah:

- d) Tindakan administrasi
- e) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti memberikan pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

- 1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan

sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³⁶

- 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³⁷
- 3) Swakelola menurut Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang

³⁶ R.Bintarto. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni. hlm.11.

³⁷ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. hlm. 29.

bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah jelas membutuhkan metode karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. Metode berarti bahwa penyelidikan berlangsung menurut beberapa rencana. Menggunakan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan berarti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas dan memiliki beberapa batasan untuk menghindari jalur yang menyesatkan dan tidak terkendali.³⁸ Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.³⁹ Oleh karena itu sebagai sebuah penelitian ilmiah, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut:

a. Tempat dan Waktu Penelitian

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana. hlm. 4.

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jl. KH. Wahid Hasyim, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, 20811 dan Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai, selain itu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat melengkapi data yang ingin diteliti. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian terhadap sistematis hukum. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁴⁰

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴¹ Yang mana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam

⁴⁰ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing. hlm. 28.

⁴¹ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 105-106.

kehidupan sosial secara mendalam.⁴² Yang maksudnya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan dan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum empiris.

c. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian informasi yang langsung terjun ke lapangan di bidang hukum.⁴³ Bagi penelitian empiris yang dikenal data primer dan sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴⁴ Sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu dari lapangan dan buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.⁴⁵ Melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas yang artinya bersifat mengikat atau hasil dari penelitian yang

⁴² Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 57.

⁴³ Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta Bandung. hlm. 66.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 163.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 158.

dilakukan langsung pada masyarakat. Yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:
- a) Buku-buku teks hukum
 - b) Karya ilmiah dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan objek penelitian
 - c) Jurnal-jurnal hukum
 - d) Buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia
- c) Indeks Kumulatif
- d) Internet.

d. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

- 1) Hj. Fatimah Hasibuan, S.Sos., M.Ap. (Kabid. Pemberdayaan Perekonomian Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat);
- 2) Nirwana Sitepu (Kepala Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat);
- 3) Indra Gunawan (Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat);
- 4) Siti Salima (Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat);
- 5) Fitri Yanita Siregar (Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat).

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Metode pengamatan harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematis.

2) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

3) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat dan Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.

f. Analisis Data

Metode penelitian data yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁴⁶

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op., Cit.*, hlm. 57.

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁴⁷

1.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam penelitian tesis ini di uraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 1.2 Kegiatan Tesis

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		Juli 2022				Agustus 2022				September 2022				Desember 2022					Maret 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Tesis																					
6	Bimbingan Tesis																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PERATURAN DAERAH MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 100.

diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁸

BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan. Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa.⁴⁹

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 TENTANG BUMDes menyatakan BUMDesa merupakan lembaga usaha milik Desa untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.⁵⁰ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh

⁴⁸ Herry Kamaroesid. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media. hlm. 2.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 2, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa

masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa.⁵¹

Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari desa. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa untuk memperkuat perekonomian desa.⁵²

BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk

⁵¹Edu, "Pengertian Badan Usaha Milik Desa", https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20652/2/T1_312015042_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 15:00 Wib.

⁵² *Ibid.*

mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁵³

Status BUMDes sebagai badan usaha atau badan hukum menjadi sebuah masalah dan perdebatan yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes ingin bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUMDes itu sendiri. Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

Dalam 2 Pasal tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDes. Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang bersifat perorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (PD), *Comanditter Vennootschap* (CV), Firma, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Perseroan Terbatas dan Koperasi. Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas dan Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum. Pada

⁵³ *Ibid.*

dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:⁵⁴

- 1) Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan
- 2) Badan usaha yang bukan badan hukum.

Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek hukumnya badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan). Karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Dalam hal kegiatan usaha, dapat berjalan dengan baik jika BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang karakteristiknya masih mengikuti sifat dan karakteristik dari beberapa bentuk badan usaha lainnya yang berbadan hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga usaha ini memiliki perbedaan dengan lembaga usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD. Perbedaan lembaga-lembaga tersebut ditampilkan pada tabel berikut:⁵⁵

⁵⁴ Alfiansyah. 2021. *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Univeristas Indonesia. hlm. 215.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm., 217.

Tabel 2.1
Perbedaan BUMN, BUMD dan BUMDES

Keterangan	BUMN	BUMD	BUMDES
Pengertian	Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan Negara.	Badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.	Badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.
Modal Usaha	Dimiliki pemerintah, berasal dari kekayaan Negara.	Dikuasai pemerintah daerah, berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.	Dikelola bersama masyarakat desa, berasal dari kekayaan desa.
Fungsi	Sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, serta pemupukan dana bagi modal pembangunan.	Sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Tujuan	Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sector.	Untuk memajukan perekonomian, melalui pemberian sumbangan.	Untuk memperkuat perekonomian desa, melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Sumber Data: Alfiansyah (2021: 217)

b. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud badan usaha dengan melindungi dari berlangsungnya kegiatan usaha-usaha milik desa, baik itu telah berdasarkan badan hukum maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai.⁵⁶

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa saja dilaksanakan oleh tiap-tiap Pemerintah Desa. Namun dalam pendiriannya tersebut bahwa BUMDes berdiri dari prakarsa masyarakat desa yang mendasarkan dari pada potensi-potensi

⁵⁶ Herry Kamaroesid., *Op. Cit.*, hlm 4 .

yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau pengoptimalan dengan cara yaitu penggunaan sumber daya asli serta lokal dan terdapatnya permintaan pasar. BUMDes merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan hal berupaya menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa.⁵⁷

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Suatu tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Meningkatkan pendapatan desa.
- 2) Memaksimalkan perekonomian desa.
- 3) Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
- 4) Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dikawasan perdesaan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes Pasal 3 tujuan dibentuknya BUMDes adalah sebagai berikut:

BUM Desa bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) membuka lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 5.

⁵⁹ Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian serta penata kelolaan Badan Usaha milik Desa ialah sesuatu wujud atas penata kelolaan ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara emansipasif, transparansi, parsipatif, kooperatif, sustainable, dan akuntabel. Dengan hal ini perlu berupaya dengan serius dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, profesional, efektif, dan efisien untuk demi ketercapaian sebuah tujuan dari BUMDes. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif dan konsumtif dapat dituangkan dalam pendistribusian barang dan jasa yang pengelolaan langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, berdirinya suatu BUMDes diharapkan mampu dalam memberi pelayanan kepada pihak luar atau non anggota dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar.⁶⁰

2.2. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Upaya pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap

⁶⁰ *Ibid.*

bantuan Pemerintah sehingga mematkan semangat kemandirian.⁶¹

Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.⁶²

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai

⁶¹ DISPMD, "Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa", https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 16:00 Wib.

⁶² *Ibid.*

BUMDesa, yaitu:⁶³

- a. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
- b. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
- c. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
- d. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari Undang-Undang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.⁶⁴

Dengan masih berlakunya beberapa Peraturan Pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Langkat dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka mengenai

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

kepastian hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat tidak memberikan kepastian hukum bagi BUMDes dan perangkat daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban BUMDes. Pengaturan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat mengacu pada peraturan-peraturan yang sejalan dengan prinsip *good governance* dan memiliki nilai demokrasi serta sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas. Hal ini dibuktikan dalam penyusunan dan pengelolaan BUMDes yang demokratis mengedepankan peran serta masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten untuk mengakomodir usulan dan kegiatan masyarakat.

Berikut ini skema peraturan perundangan mengenai BUMDes sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan berdirinya BUMDes hingga terbitnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015. Keberadaan Permendesa yang mengatur tentang BUMDes diharapkan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi Desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁶⁵

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi

⁶⁵ *Ibid.*

pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi:⁶⁶

- 1) Pasal 371 (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa;
- 2) Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁶⁷

- 1) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUMDes (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

⁶⁶ Jihadun. 2020. *Kedudukan Hukum Bumdes Sebagai Badan Usaha Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Mataram: Universitas Mataram. hlm. 4.

⁶⁷ *Ibid.*

Belanja Desa;

- 3) Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa pasal berikut:⁶⁸

- 1) Pasal 14 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.” Penjelasan Pasal 14 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.”;
- 2) Pasal 78 Ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Ayat (2) “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Ayat (3) “Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.”;
- 3) Pasal 79 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.”

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 5.

Ayat (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari : Pemerintah Desa; Tabungan masyarakat; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pinjaman; dan/atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Ayat (3) “Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.”;

- 4) Pasal 80 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat (2) “Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.”;
- 5) Pasal 81 Ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Ayat (2) “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: bentuk badan hukum; kepengurusan; hak dan kewajiban; permodalan; bagi hasil usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Sesuai dengan judulnya, Permendagri ini berkaitan langsung dengan BUMDes. Hal tersebut diatur dalam:⁶⁹

- 1) Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan definisi BUMDes dan Usaha Desa.;
- 2) Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 7.

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.” Ayat (2) menjelaskan detail substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat;

- 3) Ketentuan teknis selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) tentang syarat-syarat pembentukan BUMDes;
- 4) Mekanisme pembentukan BUMDes dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu melalui tahap;;
- 5) Pada Bab III yang terdiri dari Pasal 6 sampai Pasal 21 menjelaskan tentang Pengelolaan BUMDes, diantaranya tentang:
 - a) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada: Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b) Organisasi Pengelola;
 - c) Tugas dan Kewenangan Pengelola;
 - d) Pengelolaan BUMDes, dilakukan dengan persyaratan;
 - e) Jenis Usaha dan Permodalan;
 - f) Modal BUMDes;
 - g) Kerjasama;
 - h) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana operasional;
 - i) Pembinaan dan Pengawasan Pasal 22 menjabarkan tentang Pengawasan.

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Dengan diberlakukannya peraturan Menteri ini maka ketentuan yang mengenai BUMDes dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan dicabut dengan ketentuan Pasa 34 Peraturan Menteri ini, sesuai dengan judulnya, Peraturan Menteri ini berkaitan langsung dengan BUMDes secara sfesifik yang mengaturnya dengan mendetail:⁷⁰

- 1) Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 2 BUMDes mengatur tentang definisi;
- 2) Pada Pasal 2 dan Pasal 3 pendirian BUMDes dimaksudkan bertujuan untuk: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
- 3) Pasal 4 menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes (ayat (1)), dengan mempertimbangkan (ayat (2));

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 8.

- 4) Tata cara pendirian BUMDes tertuang pada Pasal 5 menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk melalui Musyawarah Desa;
- 5) BUMDes bersama dalam Pasal 6 BUMDes dapat didirikan dan dimiliki oleh dua Desa atau lebih;
- 6) Pengurusan Dan Pengelolaan BUMDes:
 - a) Bentuk Organisasi BUMDes Sesuai ketentuan Pasal 7 BUMDes harus berbadan hukum, apabila tidak dalam bentuk badan hukum maka bentuk organisasi BUMDes harus didasarkan pada peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 BUMDes dapat membentuk perseroan terbatas sebagai persekutuan modal dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, atau membentuk lembaga keuangan mikro dengan andil sebesar 60 persen;
 - b) Kepengurusan pengelolaan BUMDes terdiri dari: a) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan, b) Pelaksana, dan c) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: Ketua; Wakil Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota.;
- 7) Kepailitan BUMDes Diatur dalam Pasal 27 sebagai berikut berturut-turut ayat (1) sampai ayat (3): Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes; Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa; Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian

dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷¹

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta

⁷¹ Alfiansyah, *Op. Cit.*, hlm 216-217.

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.⁷²

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

g. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan tentang BUMDes juga terdapat di pengaturan daerah kabupaten Langkat, dimana dalam hal ini Perda Kabupaten Langkat membuat aturan secara khusus dan spesifik mengenai BUMDes dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes, dalam pengaturan tersebut terdiri

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

19 Bab dan 58 Pasal yang telah mencakup secara keseluruhan tentang BUMDes Kabupaten Langkat dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Bab I: Ketentuan Umum
- 2) BAB II: Maksud, Tujuan Dan Asas
- 3) Bab III: Ruang Lingkup
- 4) Bab IV: Pendirian Bum Desa Dan Bum Desa Bersama
- 5) Bab V: Pengurusan Dan Pengelolaan Bum Desa
- 6) Bab VI: Rencana Program Kerja
- 7) Bab VII: Kepemilikan, Modal Dan Aset Bum Desa/Bum Desa Bersama
- 8) Bab VIII: Unit Usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama
- 9) Bab IX: Kerja Sama
- 10) Bab X: Pertanggungjawaban
- 11) Bab XI: Pembagian Hasil Usaha
- 12) Bab XII: Kerugian
- 13) Bab XIII: Penghentian Kegiatan Usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama
- 14) Bab XIV: Pembinaan Dan Pengawasan
- 15) Bab XV : Larangan
- 16) Bab XVI: Ketentuan Pidana
- 17) Bab XVII: Ketentuan Lain-Lain
- 18) Bab XVIII: Ketentuan Peralihan
- 19) Bab XIX: Ketentuan Penutup

Peraturan daerah ini dibuat berdasarkan Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara

⁷⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menjadi dasar bahwa perlu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Salah satu program Nawacita adalah “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁷⁵

Hal ini juga diikuti dengan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi adalah Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Upaya ini dilakukan untuk membangun perekonomian desa, dalam hal ini pemerintahan desa bisa membentuk sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, sehingga dalam hal ini pemerintahan desa membentuk dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta bentuk usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan ruang usaha yang bisa dilakukan BUM Desa adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Tujuan adanya BUM Desa/BUM Desa bersama adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa, dengan adanya BUM Desa/BUM Desa bersama usaha-usaha desa, potensi usaha desa, dan pasar desa dapat dikembangkan.⁷⁶

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa BUM Desa di Kabupaten Langkatsudah banyak. Namun banyaknya BUMDesa tersebut belum dikelola secara terpadu dan terstruktur, hal ini mengakibatkan belum optimalnya BUM Desa sebagai intansi penggerak perekonomian desa. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUM Desa masih belum optimal. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Kepemilikan, Modal, Aset, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk meningkatkan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai institusi usaha ekonomi desa dalam memajukan perkenomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan usaha yang ada di desa dan potensi desa melibatkan peran serta masyarakat. Maka perlu adanya pengaturan tentang BUM Desa/BUM Desa bersama dalam bentuk Peraturan Daerah.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 4, Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan penghentian kegiatan BUM Desa dilakukan berdasarkan asas:⁷⁸

- a. kekeluargaan;
- b. musyawarah;
- c. kegotong-royongan;
- d. partisipasi;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. pemberdayaan.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pasal 5 meliputi:⁷⁹

- a. pendirian;
- b. pengurusan dan pengelolaan;
- c. rencana program kerja;
- d. kepemilikan, modal dan aset;

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁷⁸ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁷⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- e. unit usaha;
- f. kerjasama;
- g. pertanggungjawaban;
- h. pembagian hasil usaha;
- i. kerugian;
- j. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

2.3. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸⁰ Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).⁸¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.⁸²

⁸⁰ Sudikno Mertokusomo. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 102.

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *Op/ Cit.*, hlm. 6-8.

⁸² Lutfi Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. hlm.150.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum.⁸³

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁸⁴

Dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang BUMDes dikaitkan dengan kedudukan dan penegakan hukum tentang BUMDes diketahui istilah Badan Usaha yang ada di Desa telah ada semenjak lahirnya semangat otonomi daerah yang di tandai dengan di sahkannya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mendorong desa untuk mendirikan suatu

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 19.

badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana dalam Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di yang mengatakan bahwa “Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”. Dan dalam Pasal 372 ayat (1) “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa”.⁸⁵ Sehingga dalam hal ini desa diberikan kewenangan khusus dalam menjalankan desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan atauran perundang-undangan nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78–81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai mana dinyatakan di bawah ini.⁸⁶

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Tabungan masyarakat
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pinjaman dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atau dasar saling

⁸⁵ Pasal 371 dan Pasal 372, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁸⁶ Pasal 78 Sampai Pasal 81, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

menguntungkan.

(3)Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

(1)Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Bentuk badan hukum
- b. kepengurusan
- c. hak dan kewajiban
- d. permodalan
- e. bagi hasil usaha
- f. kerja sama dengan pihak ketiga
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Namun menurut praturan perundang- undangan ini baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemeintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa. Belum di atur secara terprinci mengenai bumdes termasuk tidak di jelaskan secara terprinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, sumber permodalan BUMDes yang belum Jelas, jenis usaha yang diperbolehkan dan pelaporannya pertanggung jawaban BUMDes itu sendiri belum diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Pemerintah berharap bahwa BUMDes ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. seiring waktu berjalan pemerintah mengeluarkan landasan hukum lagi terkait BUMDes yang lebih rinci yang kali ini lewat

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Yang di mana dalam Permendagri ini khusus berbicara BUMDes yang terdiri dari Tujuh BAB dan 25 pasal. Yang di atur di antaranya terkait Pembentukan BUMDes. Pengelolaan BUMDes, pembinaan sampai ke pengawasan BUMDes itu sendiri. Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang Bumdes baru tersedia pada tahun 2014 dengan lahirnya semangat otonomi desa dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Yang memberikan hak, kewajiban dan kewenangan seluas-luasnya kepada desa untuk mengatur urusan desanya sendiri tak terkecuali BUMDes itu sendiri.⁸⁷

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Dalam 2 Pasal tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDes.⁸⁸

Undang-Undang Desa aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (PP Desa) juga disebutkan bahwa BUMDes, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,

⁸⁷ Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸⁹

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa:

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Pada Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMdes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal Bumdes bersumber dari APBDesa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal Bumdes terdiri dari:⁹¹

- a. Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya;
- b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

BUMDes terlebih dahulu dikukuhkan melalui Undang-Undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDes setidaknya harus terdiri dari:⁹²

- a. Penasehat; dan
- b. Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁰ Pasal 87, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹¹ Pasal 135, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

⁹² Pasal 132, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

Secara historis, pada awalnya BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) PP 72/2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Sekitar 10 tahun kemudian, dengan disahkannya UU Desa bentuk badan usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, disebutkan BUMDes adalah badan usaha dan dalam penjelasannya di Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Yang membuat BUMDes menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum yang baru. Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang dalam peraturan perundang-undangan telah jelas diatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum.

Beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa Bumdes memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDes tersebut. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh

Undang- Undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. BUMDes juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional.⁹³

Secara karakteristik, BUMDes telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik sebagai berikut:⁹⁴

- a. Adanya kekayaan yang terpisah Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaandesa yang dipisahkan;
- b. Mempunyai tujuan tertentu Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri Kepentingan BUMDes terdapat juga dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Adanya organisasi yang teratur Organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan organisasi BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat serta pelaksana operasional. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 132 ayat (3) dan

⁹³ Jusman Khairul Hadi. 2021. *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Lombok: Universitas Gunung Rinjani. hlm. 41.

⁹⁴ *Ibid.*

(4) PP 43/2014.

Namun dengan dengan keterangan di atas baik menurut UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes ingin bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUMDes itu sendiri karna tidak ada regulasi yang Secara tegas menyatakan BUMDes sebagai Badan Hukum.

Dalam PP desa Pasal 142 Menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengolah aset, jasa pelayanan dan usahausaha lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan

komersial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desa. BUMDesa sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.⁹⁵

Bentuk-bentuk Badan Hukum:⁹⁶

- a. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- d. Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Maka, bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dan dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes harus berbentuk

⁹⁵ Maryunani. 2007. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: PustakaSetia. hlm. 31.

⁹⁶ Jihadun, *Op. Cit.*, hlm 10.

⁹⁷ *Ibid.*

Perseroan Terbatas Desa (Perusahaan Persero Desa/Perserodes) Bentuk Perseroan Terbatas ini merupakan salah satu bentuk badan hukum BUMDes yang diadopsi dari bentuk badan hukum BUMN, yaitu Persero. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁹⁸

Di bawah ini kita akan dapat melihat data BUM Des Kabupaten Langkat yang sudah berbadan hukum dan telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, ada 20 (dua puluh) BUM Desa di keseluruhan Kabupaten Langkat yang telah berbadan hukum sehingga dalam hal ini kabupaten langkat sangat berperan aktif dalam mendirikan BUM Des demi mensejahterahkan masyarakat desa yang ada di kabupaten langkat.

20 (dua puluh) BUM Des yang telah berbadan hukum di Kabupaten Langkat menunjukkan kesungguhan masyarakat desa dalam mendirikan dan memajukan BUM Des yang masyarakat desa miliki sehingga masyarakat desa berpacu demi mensejahterahkan dan memajukan desa mereka dengan BUM Des yang telah berjalan lancar dan maju sehingga telah berbadan hukum.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Tabel 2.2 Data Badan Usaha Milik Desa Yang Bersertifikat Badan Hukum Terdaftar Di kemenkumham

NO	NAMA BUM DESa	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	NO. REGISTER	TANGGAL	NAMA KETUA	KET.
1	BANGUN MANDIIRI	BEKIUNG	KUALA	LANGKAT	AHU-00071.AH.01.33.TAHUN 2021	15 DESEMBER 2021	SUPONO,ST	DESA WISATA
2	SEKAR WANGI	PERKEBUNAN TURANGI	BAHOROK	LANGKAT	AHU-00491.AH.01.33.TAHUN 2022	12 JANUARI 2022	ASRAF RAMADHANI LUBIS	-
3	STUNGKIT MANDIRI	STUNGKIT	WAMPU	LANGKAT	AHU-00604.AH.01.33.TAHUN 2022	14 JANUARI 2022	MUSTAFA	-
4	MAKMUR	SECURAI UTARA	BABALAN	LANGKAT	AHU-00652.AH.01.33.TAHUN 2022	17 JANUARI 2022	JAHARI SEMBIRING	-
5	BERTUAH MAJU JAYA	SECANGGANG BERTUAH	SECANGGANG	LANGKAT	AHU-01057.AH.01.33.TAHUN 2022	25 JANUARI 2022	SYAFRIDA	DESA WISATA
6	ANGKASA	TIMBANG LAWAN	BAHOROK	LANGKAT	AHU-01542.AH.01.33.TAHUN 2022	08 FEBRUARI 2022	RINA SUSANTI	DESA WISATA
7	TATA LAKSANA MUDA	MEKAR JAYA	WAMPU	LANGKAT	AHU-01944.AH.01.33.TAHUN 2022	20 FEBRUARI 2022	BASUKI	-
8	MANDIRI LALANG	LALANG	TANJUNG PURA	LANGKAT	AHU-02849.AH.01.33.TAHUN 2022	28 MARET 2022	AHMAD WARJINO	-
9	SEJAHTERA	DOGANG	GEBANG	LANGKAT	AHU-02923.AH.01.33.TAHUN 2022	30 MARET 2022	M. DAYAT	DESA WISATA

10	MAJU JAYA ABADI	STABAT LAMA BARAT	WAMPU	LANGKAT	AHU-04253.AH.01.33.TAHUN 2022	03 JUNI 2022	JUMIKO	-
11	MAJU JAYA	TIMBANG JAYA	BAHOROK	LANGKAT	AHU-05351.AH.01.33.TAHUN 2022	07 JULI 2022	ILHAM SYAHPUTRA	DESA WISATA
12	TELAGA MUSAM	SEI MUSAM	BATANG SERANGAN	LANGKAT	AHU-05497.AH.01.33.TAHUN 2022	13 JULI 2022	PAINO	DESA WISATA
13	KARYA TANJUNG	TANJUNG PASIR	PANGKALAN SUSU	LANGKAT	AHU-05734.AH.01.33.TAHUN 2022	20 JULI 2022	SUBANDI	-
14	MAJU BERSAMA	SAMPE RAYA	BAHOROK	LANGKAT	AHU-05829.AH.01.33.TAHUN 2022	22 JULI 2022	ROMANSYAH SURBAKTI	DESA WISATA
15	SEMUD MERAH	LAU DAMAK	BAHOROK	LANGKAT	AHU-06102.AH.01.33.TAHUN 2022	29 JULI 2022		DESA WISATA
16	MADU RASA	BEKULAP	SELESAI	LANGKAT	AHU-06152.AH.01.33.TAHUN 2022	01 AGUSTUS 2022		-
17	MANDIRI	KWALA BEGUMIT	STABAT	LANGKAT	AHU-06273.AH.01.33.TAHUN 2022	04 AGUSTUS 2022		-
18	SERDANG KARYA	SEI SERDANG	BATANG SERANGAN	LANGKAT	AHU-06644.AH.01.33.TAHUN 2022	19 AGUSTUS 2022		DESA WISATA
19	WAHANA MANDIRI SEJAHTERA	PERKEBUNAN B. LAWANG	BAHOROK	LANGKAT	AHU-06820.AH.01.33.TAHUN 2022	26 AGUSTUS 2022		DESA WISATA
20	MEKAR JAYA ABADI	SELESAI	SELESAI	LANGKAT	AHU-07134.AH.01.33.TAHUN 2022	09 SEPTEMBER 2022		-

Oleh karena itu, pengaturan kedudukan hukum dalam konteks BUMDes menjadi sebuah keniscayaan. Pembaharuan pengaturan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana kedudukan hukum tentang BUMDes di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Kedudukan hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu kedudukan hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).⁹⁹

Di Indonesia, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika kedudukan hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. *Roscoe Pound* misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool*

⁹⁹ Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 189.

of corruption engineering) maka jelas diperlukan reformasi kedudukan terhadapnya. Reformasi kedudukan hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial.¹⁰⁰

Misi yang diemban dalam rangka reformasi kedudukan hukum adalah terciptanya hukum yang tertib dan berkeadilan namun tetap senantiasa mampu mendorong pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dalam masyarakat. Namun demikian, realita dalam praktek penegakan hukum khususnya tentang BUMDes senantiasa menunjukkan hukum yang meninggalkan rasa keadilan. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).¹⁰¹

Perjalanan reformasi kedudukan hukum tentang BUMDes dikatakan belum berhasil optimal melihat realitas penegakan hukum yang terjadi sampai hari ini. Kepastian hukum masih ditegakkan melalui pendekatan peraturan atau undang-undang atau pendekatan legislatif. Ketidakhormatan terhadap kedudukan hukum semakin menjadi-jadi manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan sangat positivistik menafikkan aspek keadilan yang menjadi ruhnya. Hingga masa pemerintahan sekarang ini, reformasi kedudukan hukum tentang BUMDes belum

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Lutfi Ansori, *Op., Cit.*, hlm 152.

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terbukti, masih dilakukannya kebiasaan-kebiasaan lama melalui pengelolaan yang tidak sesuai, tidak tuntasnya masalah yang ada dalam BUMDes.¹⁰²



¹⁰² *Ibid.*, hlm 154.

BAB III

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (STUDI DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT)

3.1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Isi kebijakan berkaitan dengan isi/konten kebijakan yang diimplementasikan. Berbicara mengenai konten tentunya adalah point-point dari isi kebijakan itu sendiri. Ini berarti dalam penelitian ini adalah point-point yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Dalam tahap peneapannya bisa saja terjadi penafsiran yang berbeda. Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan disebutkan dengan cukup jelas pada point kebijakan berikut peran yang dimainkannya. Dilihat dari point kebijakan, jelas masyarakat desa dan pemerintah desa adalah targetkelompok sekaligus pelaksana dari kebijakan ini. Selain itu dalam implementasinya masyarakat desa dan pemerintah desa adalah aktor penting untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah desa sebagai aktor yang berperan penting mulai dari proses pendirian hingga saat ini akan terus berupaya menjaga dan mengembangkan BUMDes yang ada karena dampak positif keberadaan BUMDes.¹⁰³

¹⁰³ Salman Alfarisi. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pekanbaru: Universitas Negeri Riau. hlm 280.

Segi materi/substansi isi kebijakan hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum, namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Pembenahan materi/substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif, yaitu:¹⁰⁴

- a. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur;
- b. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrument pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait; dan
- c. Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Secara umum dalam rangka melakukan reformasi kebijakan hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:¹⁰⁵

- a. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;
- c. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus

¹⁰⁴ Lutfi Ansori, *Op., Cit.*, hlm 153.

¹⁰⁵ Lutfi Ansori, *Op., Cit.*, hlm 154.

pelanggaran hukum; dan

d. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum; dan

e. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan

f. Penerapan konsep *Good Governance*.

Berdasarkan keterangan informan pendirian BUMDes sejatinya adalah untuk kepentingan bersama antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat. Kebijakan ini merupakan usaha dari pemerintah bersama pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai harapan untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan amanah undang-undang. Manfaat keberadaan BUMDes yang dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat khususnya yang telah menjadi nasabah di BUMDes Amanah Ujung Teran. Masyarakat dapat melakukan peminjaman modal usaha dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya meringankan beban masyarakat dalam modal usaha. Keuntungan BUMDes yang diperoleh juga akan dipergunakan sebagai pemasukan pendapatan asli desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa Berdasarkan keterangan informan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan sebagai subjek pembangunan dipedesaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi isu sentral penguatan BUMDes di pedesaan.¹⁰⁶

Sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa yang masih menjadi klise bagi BUMDes Amanah

¹⁰⁶ Indra Gunawan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

Ujung Teran samapai hari ini. Lemahnya kekuatan dan kesiapan BUMDes untuk membawa perubahan dan perbaikan ekonomi desa tidak lepas dari peran pemerintah khususnya pemerintahan didesa. Penggalian potensi desa perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan jenis usaha lokal yang sesuai, mengingat sampai saat ini belum ada unit usaha lain yang mampu dibangun oleh BUMDes selain simpan pinjam yang dalam prakteknya banyak mengalami kendala seperti pembayaran kredit yang macet oleh masyarakat. Konsistensi dan upaya berkelanjutan serta perbaikan-perbaikan melalui pembinaan perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan penggalian potensi desa dilakukan dengan cermat.¹⁰⁷

Sebagaimana mana diketahui pengambilan keputusan dalam penentuan pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah mulai dari pendirian adalah inisiatif Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan rattansyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat sasuai dengan peraturan perda yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pengurus tentu dituntut untuk mampu mengembangkan usaha dan melebarkan sayapnya dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program pengurus BUMDes akan selalu berkoordinasi dengan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa. Dalam prakteknya koordinasi dan komunikasi kurang berjalan dengan baik karena perbedaan cara pandang antara kepala desa dan pengurus BUMDes.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Indra Gunawan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

¹⁰⁸ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

Adapun pelaksana program BUMDes diserahkan kepada pengurus yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Susunan organisasi kepengurusan BUMDes Amanah Ujung Teran terdiri atas Ketua Indra Gunawan, Sekretaris Siti Salima dan Bendahara Fitri Yanita Siregar sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Pendirian BUMdes Amanah Ujung Teran tertanggal 12 Juli 2021 dan Peraturan Kepala Desa Ujung Teran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amanah Ujung Teran. Ketua didalam kepengurusan BUMDes langsung dijabat warga desa yang bernama Indra Gunawan. Jika melihat kebelakang sejak disahkannya perda tersebut memang belum ada upaya yang optimum dan hanya beberapa desa yang berinisiatif mengambil peluang untuk mendirikan BUMDes termasuk BUMDes Ujung Teran. Dari segi finansial keberadaan BUMDes memang sudah terbantu dengan adanya peralihan program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED SP) yang saat ini dikelola langsung oleh BUMDes. Persoalan yang belum terselesaikan adalah soal rendahnya kompetensi dan jiwa wirausaha yang dimiliki oleh SDM di Desa Ujung Teran. BUMDes sejauh ini masih mengandalkan warisan program pemerintah provinsi berupa simpan pinjam tersebut.¹⁰⁹

Sehingga dalam hal tersebut diatas sesuai dengan aturan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes:¹¹⁰

Pasal 7

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

¹⁰⁹ Indra Gunawan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

¹¹⁰ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi desa;
 - c. sumber daya alam desa;
 - d. sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.

Dalam hal pendirian BUMDes Amanah Ujung Teran, Peraturan Kepala Desa Ujung Teran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes Amanah Ujung Teran telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang proses pendirian tersebut yaitu Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes yaitu:¹¹¹

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan pendirian BUM Desa;
 - b. studi kelayakan bisnis; dan
 - c. musyawarah desa.

Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

¹¹¹ Pasal 8 Dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pendekatan sistem kebijakan akan secara terus menerus berinteraksi dengan lingkungan dan dalam keadaan saling mempengaruhi. Dengan demikian lingkungan kebijakan sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah kebijakan apakah akan berhasil atau menemui kegagalan. Melihat kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam Implementasi kebijakan tentang BUMDes di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat adalah seluruh elemen masyarakat desa yang terlibat bersama pengurus BUMDes dibawah koordinasi pemerintah desa. Sesuai dengan aturan seharusnya Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan. Serta BPD sebagai mitra kerja kepala desa dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Selain itu Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Pada praktek dilapangan menurut keterangan informan lebih banyak bergantung pada bagaimana komunikasi yang terjalin antar pengurus dan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat. Kepala desa tentunya memiliki peran yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat didesa yang ia pimpin salah satunya melalui usaha memajukan BUMDes yang telah dilakukan. Sejauh ini pada

kenyataannya BUMDes di desa Ujung Teran belum berkembang dengan baik yang sama halnya dengan sebagian besar BUMDes yang berada di Kabupaten Langkat.¹¹²

Karakteristik masyarakat dipedesaan di desa Ujung Teran masih menunjukkan semangat kekeluargaan. Hal negatif yang tidak bisa dihindari koordinasi yang terjadi antar pemerintah desa dan pengurus BUMDes cenderung tidak profesional. BUMDes yang tidak maju salah satu sebabnya adalah pengurus yang kurang berkompenten yang tetap dipertahankan dengan alasan belaskasih. Sehingga ia akan terpilih kembali setelah masa jabatannya habis seperti yang terjadi saat ini. Desa Ujung Teran termasuk desa yang cukup tanggap dalam penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022. Pemerintah desa Ujung Teran telah meresmikan pendirian BUMDes pada tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amanah Ujung Teran. Mayoritas BUMDes dikabupaten Langkat lama berdiri ketika berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peningkatan pemberian hak otonomi bagi pemerintahan desa semakin memperkuat peran pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memeperkuat ekonomi desa melalui penguatan kedudukan BUMDes pada setiap desa.¹¹³

¹¹² Salman Alfarisi, *Op., Cit*, hlm 283.

¹¹³ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

3.2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Membahas penerapan suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.¹¹⁴ Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹¹⁵

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:¹¹⁶

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang

¹¹⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 375.

¹¹⁵ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 55.

¹¹⁶ Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. hlm. 32.

tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan

menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Penerapan pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari kebijakan menjadi aksi atau tindakan para penerap secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditentukan isi dalam kebijakan. Penerapan kebijakan merupakan suatu cara bagaimana cara mencapai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan publik dapat diterapkan dengan cara langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut.¹¹⁷

Pengaturan mengenai pengelolaan BUMDes di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes menyatakan BUMDesa merupakan lembaga usaha milik Desa untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Tujuan dan asas dari BUMDes diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:¹¹⁸

Pasal 3:

BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

¹¹⁷ Asep Suryadi. 2021. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Sumedang: Universitas Padjajaran. hlm. 36.

¹¹⁸ Pasal 2 sampai Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa.

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan penghentian kegiatan BUM Desa dilakukan berdasarkan asas:

- h. kekeluargaan;
- i. musyawarah;
- j. kegotong-royongan;
- k. partisipasi;
- l. keterbukaan;
- m. berkelanjutan; dan
- n. pemberdayaan.

Hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan penerapan kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dilihat dari setiap desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes maka harus melalui proses musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun. Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, memang proses pembentukan BUMDes melalui musyawarah yang tidak dilakukan sekali namun berkali-kali.¹¹⁹

Hasil wawancara dengan Nirwana Sitepu Kepala Desa desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, bahwa proses pembentukan BUMDes dilakukan melalui musyawarah. Hasil ini juga diperkuat oleh Ketua BUMDes desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat bahwa proses pembentukan BUMDes dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka membentuk kepengurusan, persetujuan BPD. Hasil dari musyawarah ini adalah adanya SK dari Kepala Desa.¹²⁰

Sebagaimana telah diketahui Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baru diberlakukan. Sampai

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 37.

¹²⁰ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

dengan saat ini sudah hampir seluruh desa telah memiliki BUMDes. Yakni hingga bulan Oktober 2022 sudah tercatat 240 BUMDes yang telah berdiri pada seluruh desa di Kabupaten Langkat, ada 24 BUMDes yang tidak aktif, sisanya 216 BUMDes masih aktif sampai saat ini. BUMDes Ujung Teran yang berada di desa Ujung Teran adalah salah satu BUMDes yang termasuk yang sudah berdiri di Kabupaten Langkat. Pembentukan BUMDes berdasarkan usulan dan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan mencapai maksud dan tujuan ini akan lebih menguras tenaga dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama yang optimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.¹²¹

Pemerintah desa sebagai aktor penting yang berperan dalam pembentukan dan suksesi pelaksanaan pencapaian tujuan BUMDes memiliki andil yang cukup besar. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai basis pembangunan di pedesaan. BUMDes adalah salah satu badan usaha yang pengelolaannya membutuhkan partisipasi masyarakat, atau lebih tepatnya kerjasama pemerintah bersama masyarakat. Dalam upaya menciptakan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila dapat dihidupkan sifat saling percaya antara perangkat pemerintah dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat.¹²²

Dalam konteks ekonomi desa, semakin besar derajat kebebasan desa dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa, maka sifat saling percaya dapat diciptakan, karena adanya saling kontrol dari masyarakat desa sebagai pihak yang

¹²¹ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

¹²² Fatimah Hasibuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 14 September 2022 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.

memilih dan memberikan kepercayaannya kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Amanah Ujung Teran juga dinilai rendah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menyimpan uang dan berperan serta dalam unit usaha lainnya di BUMDes Amanah Ujung Teran. Masyarakat menabung dan mendaftar sebagai nasabah hanya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari BUMDes.¹²³

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022, dalam tatanan pelaksanaannya lebih banyak menuntut peran dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya. Jika melihat kebelakang pendirian BUMDes di hampir seluruh desa di kabupaten Langkat juga tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) sebagai cikal bakal BUMDes. Hal ini juga berlaku pada BUMDes Amanah Ujung Teran Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) merupakan perwujudan dari upaya Pemerintah. Program pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan

¹²³ Siti Salima, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.¹²⁴

Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian adalah satu dari banyak desa yang ada di Kabupaten Langkat yang mendapat dana modal awal. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) desa Ujung Teran dibentuk pada tahun 2022 dengan mendapatkan dana modal awal sebesar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 25 anggaran dasar BUMDes Amanah Ujung Teran. Dana inilah yang digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipedesaan, dimana masyarakat diberikan kemudahan berupa pinjaman (kredit) dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar BUMDes Amanah Ujung Teran.¹²⁵

Dalam hal di atas sesuai dengan Bab VII tentang Kepemilikan Modal dan Aset BUMDesa/ BUMDesa Bersama sesuai dengan pasal-pasal di bawah ini:¹²⁶

Pasal 34

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 35

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

¹²⁴ Fatimah Hasibuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 14 September 2022 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.

¹²⁵ Pasal 25 Anggaran Dasar BUMdes Amanah Ujung Teran Nomor 3 tanggal 12 Juli 2021.

¹²⁶ Pasal 34 sampai Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan bersama Kepala Desa dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau desa-desa setempat.
- (5) Besaran penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah desa bersama dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.

Pasal 37

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Konsekwensi dari perubahan ini tentunya pengelolaan akan menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola BUMDes yang terpilih bersama pemerintah desa yang pengawasannya dilakukan masyarakat secara langsung. Artinya keberhasilan pencapaian tujuan BUMDes akan sangat ditentukan oleh kreatifitas desa dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Inisiatif pendirian BUMDes berasal dari pemerintah dan masyarakat setempat yang harus ikut berpartisipasi dalam pembentukannya untuk pembangunan desa. Inti dari partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa adalah dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.¹²⁷

Melihat dari kondisi yang ada, penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes ini memang telah mengakomodir partisipasi dan kepentingan masyarakat. dimulai dari pendirian yang melibatkan musyawarah bersama masyarakat sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat. BUMDes Ujung Teran yang

¹²⁷ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

merupakan BUMDes yang berada di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, berdiri sejak 12 Juli 2021. Hingga saat ini BUMDes Amanah Ujung Teran memiliki beberapa unit usaha yang tercantum pada BAB III Pasal 3 pada Anggaran Dasar BUMDes Amanah Ujung Teran tertanggal 12 Juli 2021 yaitu:¹²⁸

- a. Menjalankan usaha dibidang keuangan (simpan pinjam);
- b. Perdagangan besar dan eceran;
- c. Wisata agro;
- d. Pembibitan dan budidaya sapi potong;
- e. Penyedia jasa pembayaran.

Dalam pengaplikasian Anggaran Dasar BUMDes Amanah Ujung Teran tertanggal 12 Juli 2021, juga sudah sesuai dengan aturan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes, yaitu sesuai Pasal 40 sebagai berikut:¹²⁹

Pasal 40

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/ musyawarah antar desa.

Pasal 41

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

¹²⁸ Pasal 3 Anggaran Dasar BUMdes Amanah Ujung Teran Nomor 3 tanggal 12 Juli 2021.

¹²⁹ Pasal 40 dan Pasal 41, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Simpan pinjam, perdagangan besar dan kecil, wisata agro, pembibitan dan budidaya sapi potong dan jasa pembayaran bagi masyarakat khususnya dalam modal dan pengembangan usaha. Sebagaimana diuraikan sebelumnya anggaran yang di BUMDes Amanah Ujung Teran merupakan anggaran yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota ditambah keuntungan yang diperoleh hingga saat ini. Artinya BUMDes yang ada masih bergantung pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan klasik usaha simpan pinjam yaitu sering terjadi kredit macet/tunggakan oleh masyarakatnya sendiri.¹³⁰

Sebagai salah satu usaha yang dijalankan BUMDes tentu ini menjadi persoalan serius. Persoalan ini tentunya juga akan semakin menghambat tercapainya maksud tujuan pendirian BUMDes. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022 adalah memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, Memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan

¹³⁰ Indra Gunawan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa.¹³¹

Praktek dilapangan menunjukkan pengembangan BUMDes sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan pengurus, perhatian pemerintah setempat dan masyarakat sehingga hanya usaha sim-pan pinjam yang digeluti yang pada prakteknya juga banyak mengalami kendala yang umumnya terjadi pada usaha simpan pinjam yakni kredit macet. Pemerintah perlu mendorong keberhasilan penerapan BUMDes dengan program pembinaan secara berkelanjutan mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mempertegas pentingnya BUMDes yang mengamanahkan pada Bab X Pasal 90 bahwa Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.¹³²

Harusnya dalam melaksanakan kepengurusan BUMDes harus sama-sama melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan terhadap BUMDes tersebut khususnya BUMDes Amanah Ujung Teran. Dimana pertanggungjawaban tersebut dicantumkan dalam Pasal 46 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes sebagai berikut:¹³³

Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada penasihat, *stakeholders* dan masyarakat.

¹³¹ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

¹³² Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³³ Pasal 46, Peraturan Daerah Kabuapten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama satu semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa dan *stakeholders* setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (8) Standard penulisan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila telah sama-sama memahami tentang petanggungjawaban BUMDes harusnya BUMDes tetap terlaksana sebagaimana tujuan yang diinginkan tercapai. Karena dalam berbagai hal tentang kepengurusan BUMDes sudah ada diatur dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes baik tentang pembagian hasil usaha dan kerugian yang didapatkan. Sesuai dengan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 yang meliputi sebagai berikut:¹³⁴

Pasal 48

¹³⁴ Pasal 48 sampai Pasal 51, Peraturan Daerah Kabuapten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 49

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah desa/musyawarah antar desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah desa/ musyawarah antar desa

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa/ musyawarah antar desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah desa/musyarvarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan tentang BUMDes maka perlu kiranya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus BUMDes khususnya BUMDes Amanah Ujung Teran sesuai dengan Pasal 53 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes sebagai berikut.¹³⁵

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang berwenang dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. memfasilitasi pembentukan BUM Desa;
 - b. memberikan bantuan kepada BUM Desa; dan
 - c. mendorong perkembangan dan pendampingan dalam memajukan BUM Desa.
- (4) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta salinan laporan semesteran atau tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

¹³⁵ Pasal 53, Peraturan Daerah Kabuapten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam pembinaan pengawasan akan didapatkan ilmu dan penerapan bagaimana cara yang baik dan benar dalam kepengurusan BUMDes karena dalam kepengurusan BUMDes juga mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes sebagai berikut:¹³⁶

Pasal 54

- (1) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menggunakan dana dan aset BUM Desa/BUM Desa bersama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk memecahkan persoalan tentu harus mengintervensi lingkungan kebijakan dengan sedemikian rupa sesuai dengan desain yang diharapkan dari kenapa kebijakan tersebut dirumuskan. Dalam tahap

¹³⁶ Pasal 54 dan Pasal 55, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

penerapannya dilapangan tentunya persoalan-persoalan yang muncul akan lebih kompleks dari pada dalam perumusan kebijakan mengingat berebenturannya berbagai kepentingan dalam proses penerapan kebijakan. Demikian halnya dengan penerapan peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menemui beberapa hambatan dalam prakteknya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya BUMDes Amanah Ujung Teran berdiri sejak 2021. Modal yang digunakan BUMDes Amanah Ujung Teran merupakan anggaran yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota ditambah keuntungan yang diperoleh semenjak 2021 melalui program UED SP. Artinya BUMDes yang ada masih bergantung dan mendominasi jenis usaha simpan pinjam dari pada jenis usaha lainnya yang dalam pelaksanaannya sering terjadi kredit macet/tunggakan oleh masyarakat pemamfaat pinjaman. Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat berdasarkan berdasarkan pengamatan dan data dilapangan selama peneliti melakukan penelitian diantaranya yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan minimnya partisipasi masyarakat.

Sudah diketahui secara jamak masalah faktor SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk kemajuan organisasi. Organisasi akan berkembang jika sumber daya manusia yang dimiliki bisa diandalkan demikian juga berlaku sebaliknya. Kompetensi SDM yang unggul menjadi prasyarat kemajuan tersebut. Sebagaimana kebanyakan perdesaan, desa Ujung Teran juga memiliki kelemahan dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki khususnya para pelaksana. Para pelaksana yang dipercayakan dalam pelaksanaan program BUMDes belum mampu mengembangkan usaha sebagaimana yang diharapkan.¹³⁷

Mayoritas pengurus BUMDes di desa Ujung Teran adalah pengurus yang lama yang sudah pernah terpilih sebelumnya dan dipertahankan dengan pertimbangan tertentu yang mengenyampingkan sejauh mana sejauh mana kontribusi pengurus terhadap pengembangan BUMDes yang saat ini masih belum terlihat. Selain itu rendahnya kompetensi SDM yang sesuai dengan sebenarnya kebutuhan BUMDes yang berorientasi keuntungan adalah lemahnya jiwa berwirausaha yang dimiliki. Keberanian mengambil resiko mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausaha tentunya dengan pertimbangan yang terukur. Semangat inilah yang belum terasah pada para pengurus BUMDes desa Ujung Teran sehingga yang terjadi kemudian adalah masih minimnya kontribusi BUMDes sebagaimana yang diharapkan. Lemahnya semangat wirausaha ini juga semakin ditopang oleh rendahnya kemauan untuk melakukan perubahan yang ditandai dengan para pengelola yang lebih nyaman dengan kondisi yang sudah berjalan dan cenderung berkarakter senang melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Selain kompetensi pelaksana yang perlu ditingkatkan, salah satu sebab yang dominan dalam

¹³⁷ Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

keberhasilan pembangunan dipedesaan adalah partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus diberdayakan seoptimal mungkin oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.¹³⁸

Sebagaimana diketahui, dalam tahap implementasi kebijakan akan terjadi berbagai penafsiran yang harus disinergikan oleh para implementor dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Perda Kabupaten Langkat No.6 tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dilaksanakan di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian sebagaimana penelitian ini dilakukan telah melibatkan masyarakat sebagai basis untuk diberdayakan dengan kemudahan mendapatkan pinjaman dalam program simpan pinjam dan program-program usaha yang lainnya. Namun partisipasi masyarakat untuk membesarkan BUMDes masih kurang khususnya keengganan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di BUMDes, dan menjadi anggota terkesan dipaksakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Terlepas dari berbagai pertimbangan masyarakat untuk menyimpan setidaknya ini mengindikasikan masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut membesarkan BUMDes.¹³⁹

Selain itu dalam pelaksanaan pinjaman modal usaha terkadang pengelola BUMDes harus dihadapkan dengan macetnya pembayaran oleh sebagian masyarakat. Dalam anggapan masyarakat, setempat BUMDes adalah milik pemerintah desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDesa, artinya masyarakat merasa kurang memiliki dan kurang diberdayakan dalam pengelolaan BUMDes. Anggapan ini muncul karena ketika masyarakat menyampaikan saran dan pendapatnya cenderung diabaikan. Secara keseluruhan

¹³⁸ Salman Alfarisi, *Op. Cit.*, hlm 285.

¹³⁹ Salman Alfarisi, *Op. Cit.*, hlm 286.

penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022 tentang BUMDes di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Paling tidak secara garis besar ketiga faktor yang telah dijelaskan di atas adalah yang paling dominan mempengaruhi penerapan perda tersebut sehingga belum maksimal penerapan dan kurang optimal dalam penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes.¹⁴⁰

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat penerapan penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁴¹ Lawrence M. Friedman, dalam teorinya disebutkan bahwa ada tiga teori yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pertama disebutkan adalah substansi hukum. Membahas mengenai substansi hukum, Dalam suatu peraturan sudah dijelaskan perintah, larangan dan sanksi hukum.¹⁴²

- a. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes telah mengatur sanksi berupa Ketentuan Pidana yang terdapat pada BAB XVI Pasal 55 tetapi tidak pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes tidak diatur sanksi Ketentuan Administratif sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Struktur hukum/pranata hukum, pelaksanaan Perda ini petugas dalam hal ini yaitu pengurus BUMDes Kabupaten Langkat melaksanakan tugas yang dibagi menjadi beberapa orang agar bisa mencapai seluruh kegiatan BUMDes

¹⁴⁰ Salman Alfarisi, *Op. Cit.*, hlm 287.

¹⁴¹ Romli Atmasasmita, *Log., Cit.*

¹⁴² Nirwana Sitepu, Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

yang telah dirancang yang ada khususnya di Desa Uujung Teran Kecamatan Salapian. Tetapi dalam kenyataannya masih menemukan BUMDesa yang belum berjalan sesuai mana mestinya dengan aturan yang telah diterbitkan dala Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes dan masyarakat hanya sebagian yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes itu juga dikarenakan untuk kepentingan komersil/kepentingan pribadi yang menguntungkan dirinya sendiri.

- c. Budaya hukum, kaitannya erat dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat harus ikut serta mematuhi produk hukum yang telah diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat agar Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes berlaku efektif.

Dari penjelasan tersebut pengelolaan BUMDes ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes belum berlaku secara efektif mengingat faktor yang dijelaskan Lawrence M.Friedman belum saling mendukung satu sama lain.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (STUDI DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT)

4.1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Penerapan pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari kebijakan menjadi aksi atau tindakan para implementator secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditentukan isi dalam kebijakan. Sementara itu menurut Nugroho penerapan kebijakan merupakan suatu cara bagaimana cara mencapai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan publik dapat diterapkan dengan cara langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut.¹⁴³

Dalam menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan BUMDes, maka penelitian ini menggunakan model penerapan kebijakan Van meter dan Van Horn membatasi penerapan kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-

¹⁴³ D. Mulyadi. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Alfabeta. hlm. 29.

keputusan kebijakan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn membagi ada enam variabel antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kegiatan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.¹⁴⁵
- b. Sumber-sumber kebijakan Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia (Purnamasari & Pradana, 2017). Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi efektif. Dalam implementasi kebijakan, kita sering kali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar

¹⁴⁴ B. Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, NProses dan Studi Kasus Kompratif*, Center Of Academic Publishing Service. hlm. 65.

¹⁴⁵ Masriani, & Sujianto. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. hlm. 13.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:¹⁸⁵

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar;
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BAB V

¹⁸⁵ Indra Gunawan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa adalah dilihat dari pengaturan BUMDes yang ada di Indonesia, yaitu diatur dalam: Pasal 371 dan 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal: 87, 88, 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal: 14, 78, 79, 80, 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022 Tentang BUMDes terdiri dari 19 Bab dan 58 Pasal.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) adalah untuk Kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran dapat diterapkan dengan baik berdasarkan aspek proses pembentukan, organisasi pengelolaan, permodalan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berdasarkan aspek-aspek ini maka Kebijakan pengelolaan BUMDes di desa Ujung Teran

Kecamatan Salapian di atas dilaksanakan dengan baik. Tetapi penerapan pengelolaannya belum berjalan secara optimal, BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa belum memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi para pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan BUMDes. Dan tidak adanya pengaturan sanksi yang jelas dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes tersebut sehingga tidak dapat berjalan maksimal.


3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) adalah kendala mengenai substansi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan administratif dalam pengelolaan BUMDes dan sanksi dalam pelanggaran BUMDes pada Perda tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci. Kendala mengenai struktur hukum tertuju pada kurangnya sosialisasi pengenalan BUMDes dan ketegasan dari pihak pengelola BUMDes yang jika melanggar hanya memberi pembinaan dan teguran, tidak langsung dikenakan sanksi. Kendala mengenai budaya hukum yaitu masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang

BUMDes yang mengatur secara khusus tentang aturan BUMDes.

5.2. Saran

1. Dengan diketahuinya pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa untuk menguatkan kedudukan BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum ataupun non badan hukum alangkah lebih baik untuk dibuatkannya Undang-Undang khusus tentang BUMDes, supaya tidak ada kesimpangsiuran mengenai BUMDes dan lebih jelas dan kuat kepastian hukumnya apabila ada undang-undang yang menagturnya secara khusus seperti Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara khusus tentang BUMDes.
2. Dengan diketahuinya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) menjadi alat ukur dalam memperbaharui dan menciptakan penerpan pengelolaan BUMDes yang dicita-citakan selama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat membantu dan memajukan perekonomian desa karena akar dari membangkitkan perekonomian negara berawal dari desa terlebih dahulu untuk diperbaharui dan dimajukan perekonomiannya.
3. Dengan diketahuinya kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung

Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) harus lebih focus pada upaya perubahan substansi hukumnya dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap setiap pelanggar aturan BUMDes khususnya di desa Ujung Teran. Upaya dalam mengubah struktur hukum BUMDes desa Ujung teran bagi siapa yang melakukan pelanggaran aturan BUMDes tidak hanya diberikan pembinaan saja tetapi diberikan sanksi pidana maupun administrative, dalam upaya mengubah budaya hukum yang ada dalam desa Ujung Teran masyarakat desa Ujung Teran harus selalu ikut pada sosialisasi-sosialisasi hukum yang ada baik yang dilaksanakan desa maupun pemerintahan setempat agar lebih mudah mendapat informasi dan pengetahuan tentang peraturan-peraturan terbaru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustino, L. 2020. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2001 *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bintarto, R. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- C, Edwards, George III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional, Quartely Press.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Muktie. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001 *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- _____. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- H.S, Salim. 1980. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- H.S, Salim dan Nurbani, Erlis Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kesatu. Jakrata: Rajawali Press.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Kasmad, R. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kedai Aksara.

- Maryunani, 2007. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: PustakaSetia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, D. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Murthado, Ali dan Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- N, William Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publi, Terj. Samodra Wibawa dkk*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Rasjidi Lili dan Putra, I.B. Wyasa. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Susilo, Budi dan Purnamasari, Nurul. 2016. *Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu.

- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- S, Moenir, HA. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- S, Tangkilisan Hesel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal

- Alfiansyah. 2021. *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Univeristas Indonesia.
- Ansori, Lutfi. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Surabaya: Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)*.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- G.H, Wheatley. 1991. *Constructivist Perspective on Science and Mathematics Learning*. *Science Education Journal*.
- L, Aryanti, & Hidayat, Zainal. 2017. *Implementasi Program Sismantik Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Dinas Pendidikan Kota Semarang*, *Journal Of Public And Management Review*.
- Hadi, Jusman Khairul. 2021. *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Lombok: Universitas Gunung Rinjani.
- Jihadun, 2020. *Kedudukan Hukum Bumdes Sebagai Badan Usaha Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Mataram: Universitas Mataram.
- Masriani, & Sujianto. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)*. Pekanbaru:

- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017 Salman Alfarisi, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Pekanbaru: Universitas Negeri Riau.
- Mutolib, Abdul Dkk. 2019. *Kontribusi Dana Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*. JSHP, Vol.3 No.1.
- Ridlwani Zulkarnain. 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3, September-Desember.
- Sagita, Garnies Lellyana. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryadi, Asep. 2021. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*, Sumedang: Universitas Padjajaran.
- S, Roekminiati & F, Ayuningrum, 2016. *Implementasi Ketersediaan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan, Taman Bacaan Atau Sudut Baca Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Triyanto, *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, NProses dan Studi Kasus Kompratif)*, Center Of Academic Publishing Service.
- W, Kurniawan & D, Maani, K. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalandi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Anggaran Dasar BUMdes Amanah Ujung Teran Nomor 3 tanggal 12 Juli 2021.

D. Website

DISPMD. “Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa”, https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 16:00 Wib.

Edu. “Pengertian Badan Usaha Milik Desa”, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20652/2/T1_312015042_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 15:00 Wib.

Hukum Online. “Teori Perlindungan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

UIN. “Teori Perlindungan Hukum”, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Unila. “Penegakan Hukum”, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022.


E. Wawancara

Fatimah Hasibuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 14 September 2022 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.

Indra Gunawan. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

Nirwana Sitepu. Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.

Siti Salima. Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, wawancara tanggal 27 September 2022 di Desa Ujung Teran.



LAMPIRAN

Lampiran 1



Dokumentasi Wawancara Dengan Indra Gunawan, Siti Salima Dan Fitri Yanita Siregar Pengurus BUMDes Amanah Ujung Teran Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat

Lampiran 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Hj. Fatimah Hasibuan, S.Sos., M.Ap.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa Di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat